



**BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI MALINAU
NOMOR:100.3.3.2-500/K.199/2026**

TENTANG

**PENETAPAN TARIF AIR MINUM
PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM APA' MENING**

BUPATI MALINAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum, dan Pasal 122 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Apa' Mening, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tarif Air Minum pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Apa' Mening;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang.....

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Apa' Mening Kabupaten Malinau (Lembar Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM APA' MENING.

KESATU : Menetapkan Tarif Air Minum pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Apa' Mening sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Tarif Air Minum pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Apa' Mening sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, berlaku sejak 1 (satu) bulan dari tanggal ditetapkan;

KETIGA : Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Apa' Mening sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA selama masa 1 (satu) bulan dari tanggal penetapan sampai dengan pemberlakuan tarif, Perumda Air Minum Apa' Mening wajib melakukan sosialisasi kepada pelanggan;

KEEMPAT:.....

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Nomor 500/K.282/2019 tentang Tarif PDAM Apa' Mening dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal, 10 Juni 2026

BUPATI MALINAU,

Ttd

WEMPI W. MAWA

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Malinau di-Tempat;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Malinau di-Tempat;
3. Kabag. Hukum Setkab. Malinau di-Tempat;
4. Ketua Dewan Pengawas Perumda Air Minum Apa' Mening di-Tempat.

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum Setkab. Malinau


SLAMET R

Lampiran I : KEPUTUSAN BUPATI NOMOR:100.3.3.2-500/K.199/2026
TENTANG PENETAPAN TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN
UMUM DAERAH AIR MINUM APA' MENING.

TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH APA' MENING

Kelompok Pelanggan	Golongan Pelanggan	Blok Pemakaian Air (M3)	Tarif Air (Rp/M3)
Kelompok I	Sosial Umum (SU): 1. Hydran Umum 2. Keran Umum 3. Kamar mandi/WC umum 4. Tempat Ibadah	0 – 10 >10	Rp. 2.000 Rp. 3.000
	Sosial Khusus (SK): 1. Rumah Yatim Piatu/Panti Asuhan 2. Rumah Jompo 3. TPA (Taman Pendidikan Agama) 4. PAUD, Tempat Penitipan Anak/TK 5. Sekolah Dasar/ sederajat 6. Sekolah Menengah Pertama/ sederajat 7. Sekolah Menengah Atas/ sederajat 8. Pondok pesantren 9. Rumah Susun sederhana milik pemerintah 10. Hydran Kebakaran 11. Bangunan Sosial Khusus lainnya	0 - 10 >10	Rp. 2.000 Rp. 3.500
	Rumah Tangga 1 (RT-1): Jenis Pelanggan Rumah Tangga 1 (RT-1) adalah Pelanggan Rumah Tangga yang paling sedikit meliputi masyarakat berpenghasilan rendah. Kriteria Rumah Tangga 1 jika total nilai indikatornya 4 sampai dengan 6.	0 – 10 >10	Rp. 2.000 Rp. 4.500
Kelompok II	Rumah Tangga 2 (RT-2): Kriteria Rumah Tangga 2 jika total nilai indikatornya 7 sampai dengan 10.	0 – 10 >10	Rp. 5.000 Rp. 6.180
	Rumah Tangga 3 (RT-3): Kriteria Rumah Tangga 3 jika total nilai indikatornya 11 sampai dengan 14.	0 – 10 >10	Rp. 6.180 Rp. 7.850
	Rumah Tangga 4 (RT-4): Kriteria Rumah Tangga 4 jika total nilai indikatornya 15 sampai dengan 16.	0 – 10 >10	Rp.6.180 Rp.9.000

Kelompok III.....

Kelompok III	Instansi Pemerintah (IP): 1. Kantor Instansi Pemerintah/TNI/POLRI 2. Puskesmas/Klinik milik Pemerintah/TNI/POLRI 3. Rumah Sakit milik Pemerintah/TNI/POLRI 4. Asrama/Rumah Dinas/Mess Yang ditanggung Instansi Pemerintah/TNI/POLRI 5. Koperasi milik Pemerintah/TNI/POLRI 6. Fasilitas Olahraga milik Pemerintah/TNI/POLRI 7. Stasiun TV/Radio Siaran milik Pemeintah 8. Gedung milik Pemerintah/TNI/POLRI	0 – 10 >10	Rp.7.850 Rp.10.000
	Niaga Kecil (NK): 1. Warung/rumah makan kecil (luas < 50 M2) 2. Warung sembako/sayuran/toko kelontongan kecil 3. Koperasi kecil 4. usaha foto copy/penjilidan/ATK kecil 5. Toko obat (non Apoteker) 6. Penjahit kecil (\leq 10 unit mesin jahit) 7. Bengkel motor/mobil kecil 8. Bengkel las 9. Jual beli sepeda motor bekas 10. Travel/ rental mobil kecil 11. Pencucian motor/mobil kecil 12. Warnet 13. Praktek bidan/dokter hewan 14. Barber shop/tukang cukur/salon kecantikan kecil 15. Gudang komersial 16. Rumah kost/asrama swasta	0 – 10 >10	Rp.7.850 Rp.9.000

	17. MCK Umum komersial 18. BPU komersial 19. kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH)/LSM 20. Stasiun Radio siaran swasta 21. Tempat kursus 22. sekolah swasta/Perguruan Tinggi swasta 23. Gedung olah raga Swasta 24. Kantor /Sekretariat Partai Politik 25. Rumah Walet/peternak ayam/hewan skala kecil 26. Usaha laundry kecil 27. Bilyard 28. Pasar milik pemerintah Niaga kecil lainnya yang jenis		
	Niaga Menengah (NM): 1. Rumah makan/restoran menengah-besar ≥ 50 M ² 2. Mini market 3. Koperasi besar 4. Toko kelontong besar/grosir/perdagangan umum besar lainnya 5. Toko bangunan menengah/spare part motor/mobil 6. Toko elektronik/perabot rumah tangga 7. Usaha foto copy/penjilidan/ATK besar 8. Apotek /Toko obat berapoteker 9. Bengkel motor/mobil + menjual sparepart 10. Showroom motor/mobil 11. Factory outlet kecil 12. Pencucian motor/mobil menengah-besar	0 – 10 >10	Rp.9.000 Rp.12.000

	<p>13. Jual beli mobil bekas 14. Salon kecantikan dan spa menengah 15. Penjahit menengah/besar (>15 orang penjahit) 16. Wisma/losmen/hotel melati 17. Travel perjalanan haji/umroh, wisata 18. Gedung pertemuan sewa besar/gedung resepsi 19. Kantor notaris/pengacara/Perusahaan/konsultan 20. Agen/ biro jasa antara lain asuransi, akuntan, dan ekspedisi 21. Praktek dokter umum/gigi/spesialis 22. Rumah sakit bersalin swasta 23. Rumah sakit swasta tipe C – B 24. Poliklinik/klinik swasta 25. Stasiun TV Swasta 26. Katering menengah 27. Cafe musik dan restoran 28. Percetakan kecil-menengah 29. Fitness center 30. Penjualan air yang dikomersialkan 31. Usaha laundry sedang-besar 32. Kolam renang milik pemerintah/swasta, water boom kecil 33. Laboratorium swasta 34. Apartemen/Kondominium 35. Niaga menengah lainnya yang sejenis.</p>		
	<p>Niaga Besar (NB): 1. Super market/toko swalayan besar/Mall/Plaza 2. Perusahaan Pertambangan</p>	<p>0 – 10 >10</p>	<p>Rp.10.000 Rp.19.000</p>

3. Perusahaan listrik.....

	<ul style="list-style-type: none"> 3. Perusahaan listrik 4. Perbankan/lembaga keuangan 5. Hotel berbintang 6. Water boom besar 7. Rumah sakit swasta Tipe A 8. Tempat hiburan /Pub/Diskotek/Karaoke 9. Dealer motor -mobil 10. Factory Outlet menengah- besar 11. Stasiun Pengisian Bahan Bakar UMUM/SPBU/APMS 12. Eksportit/importir 13. Percetakan besar 14. Niaga besar lainnya yang sejenis 		
	<p>Industri Kecil (IK):</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Pabrik Es 2. Pengrajin kayu/meubel/kusen/rotan 3. Industri rumah tangga 4. Pengrajin logam 5. Industri perkapalan kecil 6. Pemerahan sapi 7. Penyamakan kulit 8. Industri kecil lainnya yang sejenis 	<p>0 – 10 >10</p>	<p>Rp.8.000 Rp.12.000</p>
	<p>Industri Besar (IB):</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Pabrik tekstil/Konveksi/Garment 2. Pabrik ban 3. Karoseri 4. Pabrik perkayuan furniture 5. Peternakan besar 6. Pabrik makanan/minuman 7. Peternakan besar 8. Pabrik makanan dan minuman 9. Pabrik obat 10. Industri besar lainnya 	<p>0 – 10 >10</p>	<p>Rp.10.000 Rp.17.500</p>
Kelompok Khusus	Khusus Komersial	0 - dst	≥ Tarif Penuh
	Khusus Non Komersial	0 - dst	≥ Tarif Dasar

A. KRITERIA KELOMPOK.....

A. KRITERIA KELOMPOK PELANGGAN RUMAH TANGGA 1 SAMPAI DENGAN RUMAH TANGGA 4

NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI	NILAI
1	Luas Bangunan	M ²	≤ 36	1
			>36 – 60	2
			>60 –120	3
			> 120	4
2	Fisik Bangunan	-	Rumah Sangat Sederhana	1
			Rumah Sederhana	2
			Rumah Menengah	3
			Rumah Mewah	4
3	Daya Listrik	Watt (Ampere)	0 - 450 Watt (0 - 2 ampere)	1
			900 -1300 Watt (4 - 6 ampere)	2
			2200 – 3500 Watt (10 – 16 ampere)	3
			>3500 Watt (>16 ampere)	4
4	Jenis kendaraan yang dimiliki	Orang	Tidak memiliki kendaraan	1
			Memiliki kendaraan roda 2 atau roda 3	2
			Memiliki kendaraan roda 4 atau roda 6 (1 unit)	3
			Memiliki kendaraan roda ≥ 10 atau kendaraan roda 4/6 >1 unit	4

Nilai Indikator Kelompok Pelanggan Rumah Tangga:

1. Rumah Tangga 1 : Total Nilai 4 s/d 6
2. Rumah Tangga 2 : Total Nilai 7 s/d 10
3. Rumah Tangga 3 : Total Nilai 11 s/d 14
4. Rumah Tangga 4 : Total Nilai 15 s/d 16

B. KRITERIA INDIKATOR FISIK BANGUNAN PELANGGAN RUMAH TANGGA

1. Rumah sangat sederhana:
 - 1) Bahan dinding : semi permanen (kayu papan/plywood/asbes, seng), dominan tidak dicat, lebih mengutamakan fungsi dengan kualitas rendah;
 - 2) Bahan Atap : Standar atau kualitas rendah (Asbes, seng/metal lembaran atau genteng tanah liat biasa);
 - 3) Bahan Lantai : Semen/plesteran, tanah atau kayu/papan);
 - 4) Luas Bangunan : Tipe 21 - ≤ 36, jumlah ruang terbatas;
 - 5) Fasilitas : Fasilitas dasar minim, tanpa garasi, tanpa taman atau ada sangat kecil.
2. Rumah Sederhana:
 - 1) Bahan dinding : permanen atau semi permanen (bata merah/bata ringan, batako atau kayu papan), finishing standart (plester/ dominan dicat);
 - 2) Bahan Atap : kualitas rendah s/d standar (Asbes, seng/metal lembaran atau genteng tanah liat biasa);
 - 3) Bahan Lantai : Semen/plesteran, keramik kualitas rendah atau kayu/papan);

4) Luas Bangunan:.....

- 4) Luas Bangunan : Tipe > 36 - 60, jumlah ruang terbatas;
 - 5) Fasilitas : Fasilitas rumah tangga dasar, tanpa garasi, tanpa taman atau ada tetapi sangat kecil).
3. Rumah Menengah:
- 1) Bahan Dinding : Permanen atau semi permanen (batu bata, bata ringan atau kayu/papan), finishing standart (plester dan bercat kualitas baik);
 - 2) Bahan atap : Standar (genteng beton/tanah liat, asbes/metal standar dan desain fungsional);
 - 3) Bahan lantai : Standar (keramik standar ukuran 40x40 atau 50x50, teraso atau kayu papan ulin/bengkirai/kayu keras);
 - 4) Luas Bangunan : Tipe >60 – 120 M², satu lantai atau lebih, memiliki ruang fungsional standart;
 - 5) Fasilitas : Fasilitas rumah tangga standar, garasi 1 mobil dan taman kecil.
4. Rumah Mewah:
- 1) Bahan dinding : Permanen, kualitas tinggi, batu merah, beton bertulang, finishing mewah;
 - 2) Bahan Atap : Kualitas premium (Genteng keramik/beton, sirap, metal premium), desain arsitektur kompleks;
 - 3) Bahan Lantai : Kualitas premium (Marmer, granit, parket kayu solid, keramik kualitas 1);
 - 4) Luas bangunan : > 120 M², satu lantai atau lebih, memiliki banyak ruang fungsional;
 - 5) Fasilitas : Fasilitas lengkap, Garasi untuk 2 mobil/lebih dan taman luas.

Malinau, 10 Juni 2026

BUPATI MALINAU,

Ttd

WEMPI W.MAWA

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum Setkab. Malinau

